

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan Penulis bahwa berkaitan dengan Penegakan hukum terhadap pengguna mata uang *Bitcoin* yang berdampak pada tindak pidana pencucian uang dan sanksi pidana apakah yang dapat diterapkan kepada pengguna *Bitcoin*, maka dapat disimpulkan suatu jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu:

1. Regulasi BAPPEBTI mengenai *Bitcoin* sebagai aset berdampak terhadap tindak pidana pencucian uang apabila dilihat dari beberapa kasus yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi beberapa karakteristik yaitu mata uang *Bitcoin* yang berasal dari hasil kejahatan tindak pidana sebagai mana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, keberadaan *cryptocurrency* ini memungkinkan pencuci uang untuk menyembunyikan transaksi mereka karena mata uang *Bitcoin* yang bersifat anonim.
2. Sanksi pidana dapat diterapkan kepada pengguna *Bitcoin* selain sebagai aset yang telah diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Dibursa Berjangka atau yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pelaku yang terbukti sebagai Pelaku Aktif dalam pencucian uang dapat diterapkan sanksi sesuai dengan isi Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan terbukti Pelaku Pasif dapat diterapkan sesuai isi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5.2. Saran

Menurut Penulis, faktor penyebab pencucian uang melalui *Bitcoin* akan terus berkembang jika tidak adanya regulasi yang mengatur hal terkait. Maka dari itu regulasi yang ada atau yang akan ada harus bisa menutup cela atau cara bagi para pelaku pencucian uang, diantaranya yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi profesional mandiri di lembaga dan badan yang terkait sehingga dalam forensik siber khususnya dalam penambangan data (data mining) dapat mengumpulkan bukti-bukti secara fakta nyata yang detail. Hal ini diharapkan dapat secara optimal memulihkan kekayaan virtual seperti *Bitcoin* yang tidak terdeteksi untuk dapat dikonversi kembali nilai ekonomisnya didunia nyata sehingga bisa menutupi kerugian pihak (negara) yang dirugikan.
2. Penerapan yang efisien dan efektif upaya *Non penal policy* dalam pencegahan pencucian uang melalui *Bitcoin*, pemerintah perlu membuat suatu regulasi baru yang mengatur mengenai spesifikasi pengguna *Bitcoin* tidak hanya sebagai aset, serta sanksi apa saja yang dapat diterapkan kepada pengguna *Bitcoin* selain sebagai aset, seharusnya jika pelaku terbukti melakukan perbuatan pencucian, apabila pelaku sebagai pelaku aktif maka dapat diterapkan sanksi sesuai dengan Pasal 3 dan 4, sedangkan pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pelaku pasif dapat diterapkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.